



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehTelp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

Nomor : W24-A/210 /HK.05/1/2023

Ambon, 05 Januari 2023

Sifat : Biasa

Perihal : Pemberitahuan Register Berkas Perkara Banding

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas I A

Di -

Ambon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat diberitahukan, bahwa berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding atas putusan Pengadilan Agama Ambon, tanggal 21 November 2022, Nomor: 309/Pdt.G/2022/PA.Ab, dalam perkara antara :

LAANCI bin LA RIMONI

(Pembanding/Penggugat)

Melawan

MINI binti LORA ALIAS INDRAWATI PILAN

(Terbanding/Tergugat)

Yang Saudara kirim dengan surat pengantar Nomor : W24-A1/312/HK.05/1/2023 tanggal 03 Januari 2023 telah kami terima tanggal 04 Januari 2023 dan telah terdaftar dengan Register Banding Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB Tanggal 05 Januari 2023.

Demikian untuk diketahui terima kasih.

Wassalam,

Panitera

H. Kamaludin, SH., MH

NIP. 19641107 198703 1 001

Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan);
2. Yth. Sdr. LAANCI bin LA RIMONI (Pembanding/ Penggugat)
3. Yth. Sdri. MINI binti LORA ALIAS INDRAWATI PILAN (Terbanding/ Tergugat).



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Telp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

RESUME KELENGKAPAN BERKAS BANDING

Perkara Perdata Gugatan

Perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Ab

Nama Pengadilan Tingkat Pertama : PENGADILAN AGAMA AMBON
No. Perkara Pengadilan Tingkat Pertama : 309/Pdt.G/2022/PA.Ab
Tgl Putusan Pengadilan Tingkat Pertama : 21 Nopember 2022
Tgl Permohonan Banding : 5 Desember 2022
Klasifikasi Perkara : Harta Bersama

BUNDELA

NO	BERKAS	STATUS*	SESUAI**	KETERANGAN
1	Surat Gugatan	Tersedia	Sesuai	ADA
2	Surat Kuasa dari Kedua Belah Pihak (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Pembanding Yang Memakai Kuasa
3	Bukti Pembayaran Panjar Biaya Perkara (SKUM)	Tersedia	Sesuai	Ada
4	Penetapan Majelis Hakim	Tersedia	Sesuai	Ada
5	Penunjukan Panitera Pengganti	Tersedia	Sesuai	Ada
6	Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti	Tersedia	Sesuai	Ada
7	Penetapan Hari Sidang	Tersedia	Sesuai	Ada
8	Relaas - Relas Panggilan	Tersedia	Sesuai	Ada
9	Berita Acara Sidang	Tersedia	Sesuai	Ada
10	Penetapan Sita Conservatoir/Revindicatoir (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Tidak Ada
11	Berita Acara Sita Conservatoir/Revindicatoir (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Tidak Ada
12	Lampiran-Lampiran Surat yang diajukan oleh Kedua Belah Pihak (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Kartu Keluarga Pembanding
13	Surat - Surat Bukti Penggugat (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Akte Cerai Surat Keputusan Dari Pimpinan Tempat Bekerja Dll
14	Surat - Surat Bukti Tergugat (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Tidak Ada
15	Tanggapan Bukti-Bukti Tergugat dari Penggugat (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Tidak Ada
16	Tanggapan Bukti-Bukti Penggugat dari Tergugat (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Tidak Ada

	ada)			
17	Gambar Situasi (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Tidak Ada
18	Surat - Surat Lain (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Bukti Bukti Dari Bank Bri

BUNDEL B

NO	BERKAS	STATUS*	SESUAI**	KETERANGAN
1	Salinan Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah	Tersedia	Sesuai	Putusan Ada di bundel A
2	Surat Kuasa dari Kedua Belah Pihak (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Surat Kuasa Pembanding Saja
3	Akta Banding	Tersedia	Sesuai	Ada
4	Akta Penerimaan Memori Banding	Tersedia	Sesuai	Ada
5	Memori Banding (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Ada
6	Akta Pemberitahuan Banding	Tersedia	Sesuai	Ada
7	Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Tersedia	Sesuai	Ada
8	Akta Penerimaan Kontra Memori Banding (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Ada
9	Kontra Memori Banding (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Ada
10	Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Ada
11	Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa (Inzage) Berkas Perkara Banding	Tersedia	Sesuai	Ada, Hanya Untuk Pembanding Saja Sedangkan Terbanding Hanya Keterangan Panitera
12	Surat Kuasa Khusus (bila ada)	Tersedia	Sesuai	Pembanding
13	Bukti Pengiriman Biaya Pekara Banding	Tersedia	Sesuai	Ada
14	Bukti Setor Biaya Pendaftaran Ke Kas Negara	Tersedia	Sesuai	Ada

KETERANGAN :

*STATUS : Status data perkara pada Aplikasi.

**SESUAI : Kesesuaian data perkara pada Aplikasi dengan berkas Banding.

Tanggal : 4 Januari 2023

Panitera Muda Banding

Drs. Hambali Barmula, SH., MH.

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, setelah memperhatikan berkas Perkara Banding, Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB tanggal 5 Januari 2023.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Majelis Hakim yang nama dan susunannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN

Drs. H. Busra, M.H.	Hakim Ketua;
Drs. Ali Mufid	Hakim Anggota;
Dra. Narniati, S.H., M.H.	Hakim Anggota;

Untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dengan ketentuan bahwa Ketua Majelis selambat-lambatnya satu minggu setelah penetapan ini sudah menentukan tanggal penetapan hari sidang ;

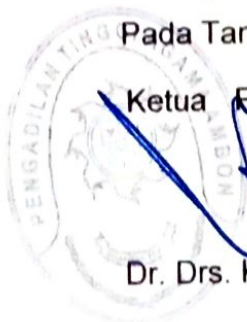
Penetapan ini diberikan kepada nama-nama tersebut diatas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: AMBON

Pada Tanggal : 5 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon,

Dr. Drs. Khaeril R, M.H..



PENUNJUKAN
Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB, tanggal 5 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Banding Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB;

Menimbang, bahwa untuk membantu kelancaran sidang Majelis Hakim dalam sidang Perkara Banding perlu ditunjuk seorang Panitera Sidang yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 26 ayat (3), pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

MENUNJUK

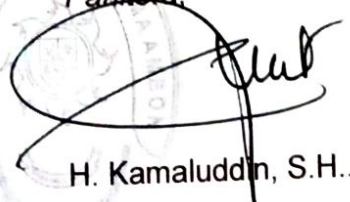
Saudara : DRS. LA SURIADI, Sebagai Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara tersebut dengan tugas sebagai berikut :

1. Membuat Berita Acara Sidang Perkara Banding;
2. Mengetik Konsep Putusan Perkara Banding ;
3. Menyerahkan Putusan Asli beserta Bundel Perkara yang telah diminutasi oleh Hakim kepada. Panitera Muda Hukum (Meja III).

Ditetapkan di : AMBON

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Panitera,


H. Kamaluddin, S.H.,M.H..

Tembusan :

Yth. Ketua Majelis yang bersangkutan ;

PENUNJUKAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB, tanggal 5 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Banding Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB;

Menimbang, bahwa untuk membantu kelancaran sidang Majelis Hakim dalam sidang Perkara Banding perlu ditunjuk seorang Panitera Sidang yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa Panitera Pengganti Sidang yang telah ditunjuk sebelumnya An. Drs. Lasuriadi, karena sakit, maka ditunjuk kembali Panitera Pengganti yang baru sebagaimana penetapan dibawah ini ;

Mengingat pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 26 ayat (3), pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

MENUNJUK

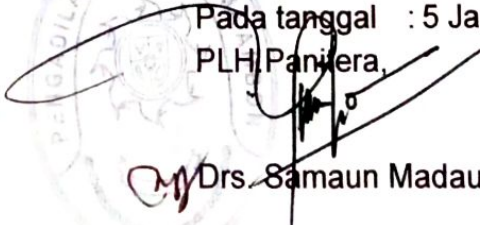
Saudara : RAHMA HURASAN, S.H.I., Sebagai Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara tersebut dengan tugas sebagai berikut :

1. Membuat Berita Acara Sidang Perkara Banding dan mengetik Penetapan Hari Sidang ;
2. Mengetik Konsep Putusan Perkara Banding ;
3. Menyerahkan Putusan Asli beserta Bundel Perkara yang telah diminutasi oleh Hakim kepada Panitera Cq. Panitera Muda Hukum (Meja III).

Ditetapkan di : AMBON

Pada tanggal : 5 Januari 2023

PLH/Panitera,


Drs. Samaun Madaul

Tembusan : Yth. Ketua Majelis yang bersangkutan

P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, tanggal 5 Januari 2023, Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB, tentang Penunjukan Majelis Hakim perkara banding Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.AB, tanggal 5 Januari 2023 yang diajukan oleh :

La Ancy Bin La Rimoni, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMK, Pendidikan Strata I, alamat Waihaong RT.004/RW.005, Kel Waihaong, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku sebagai Pembanding ;

melawan

Mini Binti Lora alias Indrawati Pilan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Yos Sudarso RT.004/RW.002, Kel Hunepopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut telah dapat ditentukan.
Memperhatikan Pasal 145 R.bg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 5 Januari 2023

Ketua Majelis,



Drs. H. BUSRA, M.P.